

# SUARA TAMBANG

## Mendorong Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia

Buletin ICW Edisi 1/Juli/2011

### ● PENGANTAR

# Tambang Newmont Nusa Tenggara dalam Pusaran Politik Rente

**P**erebutan saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) bukan tanpa alasan. Ibarat pepatah “ada gula ada semut”, maka saham PT NNT menarik berbagai kalangan untuk turut menikmati legitnya keuntungan bisnis tambang.

Dari sisi bisnis pertambangan, tambang Batu Hijau Newmont merupakan salah satu wilayah dengan kandungan emas dan tembaga paling kaya di dunia. Bahkan jika dilihat dari jumlah kandungan dan kadarnya, tambang Newmont didominasi tembaga (copper), yang mencapai lebih dari 60% total pendapatan PT NNT.

Berdasarkan catatan ICW, setidaknya ada beberapa isu menarik dari PT NNT yang membuatnya menjadi rebutan banyak pihak. *Pertama*, jumlah kandungan dan kadar konsentrat tambang PT NNT merupakan salah satu yang terkaya di dunia. *Kedua*, biaya produksinya termasuk yang terendah diantara site Newmont Co di dunia. *Ketiga*, kebutuhan produk logam yang terus naik, khususnya tembaga dan emas, membuat harga logam terus meroket dan semakin memenuhi pundi-pundi keuntungan.

Bicara tentang Newmont, mau tidak mau kita akan sampai pada perdebatan kewajiban divestasi perusahaan untuk melepaskan sebagian sahamnya. Perlu diketahui, semangat divestasi bukanlah sekadar pelepasan saham kepada pihak Indonesia. Tetapi juga bagaimana penguasaan tambang, pengawasan, dan pengelolaan yang sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Divestasi bukanlah pemberian saham gratis, melainkan meliputi pula persoalan kewajaran harga saham serta evaluasi menyeluruh. Siapa yang menjadi prioritas, dari mana sumber dananya, kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia, harus benar-benar disiapkan. Belajar dari pengalaman, proses

divestasi KPC 2002 pada akhirnya tidak menguntungkan pemda Kabupaten Kutai Timur, malah buntung dan berujung dikurung.

Isu lainnya, optimasi penerimaan negara dan dana bagi hasil tambang untuk mengamankan penerimaan negara. Perlu pengawasan khusus terkait jumlah cadangan dan kadar kandungan, jumlah produksi/penjualan dan harga penjualan. Tak kalah penting, pengawasan terhadap optimasi penerimaan negara (baik dari royalti, landrent, dan pajak), dampak ekonomi nasional dalam skala luas berupa pemenuhan kebutuhan domestik, industri hilir tambang (smelting) dan penggunaan kandungan lokal, besaran tarif royalti per komoditi dan besaran kewajiban pajak, kewajaran dan kepatuhan pembayaran pajak.

Sebagian anggota DPR Komisi VII menolak pembelian 7% saham PT NNT oleh pemerintah, dan akan meminta audit oleh BPK. Dalam konteks pembelajaran dan transparansi industri tambang, audit merupakan salah satu cara untuk mengetahui kewajaran proses dan melihat dugaan kerugian negara, pusat dan daerah. Jika akan dilakukan audit oleh BPK, maka seharusnya dilakukan audit menyeluruh mulai dari proses awal divestasi sebesar 24% yang jatuh kepada konsorsium pemda NTB dan Multi Capital, hingga rencana pembelian saham 7% oleh pemerintah pusat.

Kisruh divestasi Newmont merupakan salah satu pintu masuk untuk melakukan negosiasi kontrak karya tambang. Tergantung sejauh mana keseriusan pemerintah, mari kita tunggu. ●

**Firdaus Ilyas,**  
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran  
Indonesia Corruption Watch (ICW)



Foto: PERHAPI NTB

# Royalti dan Kisruh Divestasi Newmont

**“Kementerian Hukum dan HAM belum memutuskan siapa yang berhak memegang jatah 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Semakin lama ditunda, semakin kita merugi karena kehilangan kesempatan untuk mengambil alih saham.”**

**M**eskipun terlambat dari jadwal divestasi yang seharusnya sudah selesai pada tahun 2010, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akhirnya membeli saham 7% tahap terakhir dari 31% saham yang seharusnya didivestasi. Sebelumnya, 17,8% saham telah dimiliki oleh PT. Pukuafu Indah (PT PI) dan 2,2% dikuasai PT. Indonesia Masbaga Investama (PT IMI).

Kepemilikan oleh PT IMI sempat menjadi polemik karena diindikasikan dana yang digunakan untuk

membeli saham dari PT PI berasal dari uang PT NNT sehingga dikhawatirkan tidak mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.

Proses pembelian oleh PIP juga diwarnai tarik ulur dan kesan ‘rebutan’ saham antara pemerintah pusat dan pemda NTB yang disokong perusahaan swasta nasional grup usaha salah satu petinggi parpol.

Tarik ulur ini terjadi karena dari aspek bisnis

tambang Batu Hijau PT NNT termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Jumlah kandungan dan kadar konsentrasinya sangat tinggi, dengan biaya produksi terendah diantara sejumlah lokasi tambang milik Newmont Mining Co. (NMC). Pada 2010, biaya produksi hanya mencapai US\$ 0,69/pounds untuk tembaga dan US\$ 237/ounce untuk emas. Padahal, dalam situasi kebutuhan produk logam yang terus naik seiring dengan harga yang terus melonjak, sejak 2001 hingga 2011 harga tembaga naik tajam dari sekitar US\$ 0,72/pounds menjadi US\$ 4,41/pounds atau US\$ 1.440/ton hingga US\$ 8.820/ton.

### Pembayaran royalti

Ada satu hal mencurigakan dalam Kontrak Karya PT NNT. Tembaga, sebagai sumber pendapatan utama perusahaan, justru tidak dikenakan kewajiban pembayaran royalti. Kontrak hanya mengenakan royalti terhadap emas, perak, dan platina, sementara royalti tembaga tidak dicantumkan.

Karena kontrak karya tidak mencantumkan royalti tembaga, maka PT NNT memberlakukan perhitungan royalti berdasarkan SK Dirjen Pertambangan Umum No 310/20.01/DJP/2000, tentang ketentuan pembayaran royalti tembaga. Perhitungannya, jika penjualan tembaga/triwulan >80.000 ton, maka royaltinya US\$ 55/ton, jika <80.000 ton sebesar US\$ 45/ton.

PP No 13 Tahun 2000 dan PP No 45 Tahun 2003 mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian ESDM menetapkan tarif lebih tinggi untuk royalti tembaga. Sayangnya, aturan yang tingkatnya lebih tinggi dari SK Menteri ini tidak diambil sebagai rujukan dalam kontrak PT NNT.

Dengan demikian, pembayaran royalti tembaga oleh PT NNT termasuk paling rendah. Induk perusahaan PT NNT, Newmont Mining Corporation (NMC), memiliki tambang emas dan tembaga diantaranya di Nevada, Western Australia, Peru, dan Northern Territories. Tarif royalti yang digunakan jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yaitu 5%-18%, kecuali Peru yang masih menggunakan 1%-3%.

Besar kecilnya royalti ini akan berdampak pada dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang menjadi lokasi tambang Batu Hijau. Persentase bagi hasil royalti adalah 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Dari 80% ini dibagi lagi untuk pemerintah provinsi 16%, pemerintah kabupaten/kota penghasil 32%, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya prorata dari 32%.

### Industri pengolahan

Setiap perusahaan pemilik KK pertambangan diwajibkan membangun industri pengolahan (*smelter*) di dalam negeri. Sejauh ini, industri pengolahan yang telah beroperasi adalah PT Smelting Gresik yang 30% bahan mentahnya diambil dari PT NNT.

PT NNT hingga saat ini belum berminat membangun smelter sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain. Pembangunan smelter bertujuan mengoptimalkan nilai tambah produk, menjamin ketersediaan bahan baku industri, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.

Kewajiban pengolahan di dalam negeri diamanatkan dalam UU No 4 Tahun 2009. Pemegang KK yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU ini disahkan yaitu tahun 2014. Sejauh ini, konsentrasi yang dihasilkan dari lokasi tambang Batu Hijau dikirim ke berbagai negara seperti Jepang 20-30%, Australia, Korea 25%, India dan negara-negara di Eropa sebesar 15%.

Selain dengan pembangunan smelter, peningkatan nilai tambah hasil tambang dapat dilakukan dengan memberlakukan *Domestic Market Obligation* (DMO) mineral yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Atau, bisa juga diterapkan Bea Keluar untuk barang-barang ekspor strategis seperti yang diberlakukan pada kelapa sawit dan biji kakao. Terbukti, strategi ini cukup berhasil untuk menggerakkan industri pengolahan kedua komoditi ini. ● **Mouna Wasef**





## ● WAWANCARA

Proses pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) oleh sebesar 7 persen oleh pemerintah tidak berjalan mulus. Hingga kini proses masih terhambat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang belum juga mengeluarkan ijin.

# Marwan Batubara Pemerintah Harus Beli Saham Newmont

**D**irektur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyayangkan keki-suruhan yang berlarut. Padahal, menurut Marwan, semakin lama perusahaan ekstraktif itu dikuasai asing, semakin berkurang kesempatan pemerintah untuk mengambil peluang mendapatkan keuntungan. "Pemerintah harus segera masuk, agar bisa turut mengelola perusahaan dan menjamin penerimaan royalti serta pajak," jelas Marwan saat ditemui usai diskusi "Divestasi Saham Newmont" yang diselenggarakan ICW, Jumat (10/6/2011).

Pemerintah, menurut Marwan, sebaiknya segera membeli 7 persen saham divestasi terakhir yang diatur dalam kontrak karya PT NNT, dan kemudian beraliansi dengan pemegang saham sebelumnya dari unsur pemerintah daerah dan perusahaan swasta nasional yakni PT Multi Daerah Bersaing (MDB), Pukuafu Indah (PI), dan Indonesia Masbaga Investama (IMI). Jika mampu menggalang kekuatan bersama, maka sebanyak 51 persen saham akan dikuasai Indonesia.

Berikut petikan wawancara Farodlilah Muqoddam dari ICW dengan Marwan Batubara:

*Mengapa pemerintah harus masuk, membeli 7 persen saham PT NNT?*

Jika pemerintah memiliki saham, terlebih bila berhasil menggalang kekuatan dengan pemilik saham lain dari kalangan perusahaan swasta nasional dan

pemerintah daerah, pemerintah akan mampu menempatkan wakil dari Indonesia menjadi anggota direksi. Dengan begitu wakil kita akan berkesempatan masuk ke manajemen, yang menjalankan perusahaan sehari-hari. Dia juga punya kesempatan menentukan kebijakan, agar perusahaan membayar pajak tanpa manipulasi. Kalau dibiarkan terus perusahaan dikuasai asing, kondisinya akan seperti sekarang, kita ditipu terus.

*Kenapa pemerintah pusat yang harus masuk, bukankah pemerintah daerah yang lebih punya kepentingan?*

Memang harus pusat, karena faktanya pemerintah daerah tidak mampu.

Akan tetapi ketidakmampuan pemerintah daerah ini saya lihat lebih ke persoalan politik. Karena sebenarnya bisa saja daerah mencari orang ke Jakarta untuk diangkat, tentu saja yang dicari adalah orang yang memiliki kapasitas dan jujur. Masalahnya, kemampuan yang rendah itu terjadi bukan *by accident*, tapi *by design*. Karena ada pihak-pihak yang punya kepentingan untuk terus mengendalikan daerah cukup dipinjam suaranya.

*Apakah dimungkinkan, penggalangan saham dengan PT Pukuafu Indah yang telah aman dengan kepemilikan 17,8 persen saham, juga pemilik saham lainnya?*

Makanya penting diketahui, apakah ini benar benar perusahaan swasta nasional atau perusahaan alibaba. Kalau alibaba itu kan repot, si ali yang terlihat di de-

pan, tapi si baba yang sebenarnya mengendalikan. Baba ini bisa saja bule atau orang Jepang. Kalau perlu disampaikan saja ke publik, apakah ini benar swasta nasional, atau jangan-jangan selama ini manipulasi.

Tapi kalau benar ini perusahaan swasta nasional yang berkomitmen, proses penggalangan saham itu tentu bisa saja dilakukan. Ini penting agar kita sebagai bangsa bisa mendominasi berjalannya perusahaan itu.

*Keuntungannya?*

Dividen lebih besar. Selain itu, wakil dari kita bisa turut mengelola dan mengendalikan hal-hal terkait finansial, kebijakan serta masalah-masalah strategis untuk diarahkan kepada kepentingan nasional. Salah satu yang paling penting, royalti tidak akan bisa dimanipulasi, karena ada orang kita di dalam. Jika pengelola adalah asing, tidak akan mungkin memikirkan kepentingan nasional.

*Potensi kekurangan penerimaan negara akibat manipulasi royalti dan pajak sangat besar. Apakah KPK bisa masuk?*

Sepanjang yang saya catat, ketika berhubungan dengan Minerba (mineral dan batubara), KPK tidak pernah masuk. Alasannya macam-macam, misalnya, tidak ada sumberdaya. Tapi saya pikir ini lebih pada ada atau tidaknya kemauan. Kalau perlu, KPK bisa membentuk divisi khusus yang menangani permasalahan ekstraksi. ● **Dila**



## Pemerintah Harus Ambil Alih Saham Newmont

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah segera mengevaluasi kontrak karya perusahaan ekstraktif yang berpotensi merugikan negara. Negara harus mengambil peran lebih besar untuk mengelola industri ekstraktif.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan, selama ini negara menanggung kerugian hingga trilyunan rupiah akibat tidak maksimalnya penerimaan negara dari royalti yang dibayarkan perusahaan ekstraktif. Selain itu, penerimaan negara dari pajak juga seringkali dimanipulasi. Dari hasil kajian ICW terhadap PT Newmont Nusa Tenggara pada tahun 2004-2010, total kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti adalah sebesar US\$ 237,4 juta.

Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat, salah satunya dengan cara turut mengelola perusahaan ekstraktif yang mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia. Agar pengawasan lebih maksimal, negara harus memiliki saham dan menempatkan wakil dalam jajaran direksi. Pengambil-alihan saham oleh negara ini bisa dilakukan melalui konsorsium nasional yang melibatkan institusi pusat dan pemerintah daerah. "51 persen saham harus dimiliki negara," tukas Firdaus dalam diskusi "Divestasi Saham Newmont" di Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) menambahkan, kepemilikan negara terhadap saham PT Newmont Nusa Tenggara ini penting, sebab dapat mengoptimalkan peran pengawasan dan kontrol negara untuk kepentingan nasional. Negara juga dapat mengawal agar royalti, pajak dan segala kewajiban perusahaan benar-benar dibayarkan sesuai ketentuan. "Konsorsium diperlukan agar porsi saham pemerintah berada di level mayoritas dan bisa menempatkan orang di jajaran direksi perusahaan tersebut," ujarnya.

Dengan menempatkan wakil Indonesia di tingkat direksi atau komisaris, negara dapat mengendalikan dan mengetahui lebih detail mengenai hasil produksi tambang dan penerimaan royalti dari PT. NNT. Tentu saja, ada prasyarat khusus untuk wakil negara dalam direksi Newmont, yakni harus kompeten dan memiliki integritas.

PT NNT yang beroperasi di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat, merupakan tambang tembaga terbesar kedua di Indonesia setelah PT Freeport Indonesia. Selain tembaga, tambang ini juga mengekstraksi emas dan perak. Dari aspek bisnis, tambang Newmont sangat menjanjikan dan menarik banyak pihak untuk menguasainya. Saat ini komposisi pemegang saham PT NNT adalah Newmont & Sumitomo (NTP) 49%, Multi Daerah Bersaing (MDB) 24%, Pukuafu Indah (PI) 17,8%, Indonesia Masbaga Investama (IMI) 2,2% dan Pemerintah RI 7% yang kesemuanya berjumlah 51% dan merupakan pengendali atau operator. ● *Dila*



## Anggota DPRD Sumbawa Barat Kunjungi ICW

Sejumlah 11 anggota DPRD Sumbawa Barat yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara, melakukan kunjungan kerja ke sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (27/5/2011). Pansus berdiskusi mengenai sistem kontrak karya dan divestasi PT NNT di Sumbawa Barat.

Salah seorang anggota DPRD, M Saleh, yang ditemui usai diskusi mengatakan, Pansus ini dibentuk untuk menelusuri indikasi kecurangan yang menyebabkan kerugian negara. PT NNT ditengarai tidak jujur dalam melaporkan kandungan konsentrat sehingga nilai penerimaan negara dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan sewa lahan (landrent) tidak maksimal. "Kami mencoba mencari data dari pusat, ICW dan Kementerian ESDM, serta akan melakukan investigasi di daerah," kata Saleh.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan, kekurangan penerimaan negara terjadi karena tarif royalti yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah. Tarif royalti emas dan perak menurut Keputusan Dirjen Pertambangan Umum tanggal 24 Februari 2000 hanya sebesar 1-2 persen dari harga penjualan. "Royalti ini jauh lebih rendah dari tarif yang ditetapkan untuk PT Freeport Indonesia, yakni 3,5 persen," tegas Firdaus.

Surat keputusan Dirjen itu, juga tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2000 dan PP No 45 tahun 2003, yang menetapkan tarif royalti tembaga sebesar 4 persen dari harga penjualan.

Tarif royalti yang terlalu rendah, semakin diperparah dengan dugaan mark-down nilai penjualan mineral hasil ekstraktif. Harga penjualan yang dijadikan patokan perhitungan royalti seringkali lebih rendah dibanding harga pasar. Dari perhitungan ICW, kekurangan penerimaan negara akibat pembayaran royalti yang tidak sesuai selama periode 2004-2010 sebesar 237,4 juta dolar AS.

Selain itu, biaya sewa lahan (landrent) senilai 3 AS dolar perhektar lahan juga tidak sebanding dengan dampak ekologis yang disebabkan oleh pertambangan. "Penerimaan negara yang hanya 3 dolar perhektar, tidak sebanding dengan kerusakan hutan, banjir, dan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk terhadap masyarakat," tukas Firdaus. ● *Dila*